

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu, Indonesia mendapatkan jumlah pendapatan terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. menurut UU No. 28 tahun 2007, pajak dijelaskan sebagai kontribusi dari warga negara yang bersifat wajib yang sifatnya memaksa dimana penggunaan atas pembayaran pajak tersebut ialah untuk memenuhi keperluan negara sehingga atas pembayaran pajak tersebut tidak terdapat imbalan. Dialansir dari laman kemenkeu. Pada tahun 2019, Kementrian Keuangan menetapkan target pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 triliun. Lalu pada tahun 2020, target pendapatan negara dari penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.865,7 triliun. Penetapan atas target penerimaan pajak ini tiap tahunnya akan selalu mengalami kenaikan. Hal ini merupakan akibat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan target pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Faktor pertama yaitu penetapan perkiraan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang telah terjadi dari tahun – tahun sebelumnya, keadaan nilai tukar rupiah rata – rata rupiah terhadap mata uang dollar AS, tingkat suku bunga yang berlaku bagi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada tiga bulan terakhir, harga yang berlaku untuk penjualan minyak mentah di pasar dunia, tinggi rendahnya produksi minyak dan gas. Faktor kedua berasal dari data jumlah penerimaan negara *year on year* atau berdasarkan data historis penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun cukai yang telah terealisasi. Faktor ketiga yaitu, gambaran atas kondisi ekonomi yang terjadi di tahun berikutnya, seperti tingkat permintaan dan penawaran barang dan jasa karena dua hal tersebut berhubungan erat dengan daya beli masyarakat yang nantinya jelas akan berdampak pada tinggi rendahnya konsumsi masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap angka penerimaan PPh yang berasal dari pendapatan perusahaan.

Seperti yang disebutkan dalam UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan badan yang wajib melakukan pembayaran pajak atas jenis usaha yang dilakukan dengan tarif yang besarnya telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam penerapannya, penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen atau perkiraan untuk pembayaran pajak agar dapat mengantisipasi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan pada periode fiskal selanjutnya. Manajemen pajak ini bisa juga disebut dengan *tax planning* yang erat kaitannya dengan *tax avoidance*.

Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loophole*) sehingga dapat mengurangi pajak terutang yang dibayarkan pada periode fiskal tertentu. *Tax avoidance* secara garis besar juga dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan dalam mengupayakan pengurangan tarif pajak efektif kas perusahaan yang harus dibayarkan dengan pertimbangan untuk periode fiskal dalam jangka panjang (Dyreng et al., 2008). Dalam ketentuan perhitungan pajak ada beberapa kriteria pendapatan dan biaya yang dapat dikenakan atau tidak dikenakan pajak. biaya yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang yaitu *deductible expense*. Penjabaran mengenai *deductible expense* tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 6 tentang Pajak Penghasilan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, beberapa diantaranya seperti *profitability*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. *Profitability* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktivitas normal perusahaan. Rasio ini digunakan karena salah satu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba sesuai target yang sudah dirancang. Faktor kedua yaitu *capital intensity* dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kapasitas kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan intensitas modal yang digunakan atas investasi terhadap aset tetap yang digunakan dalam usaha menghasilkan keuntungan tersebut. Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa biaya penyusutan aset

tetap dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Faktor selanjutnya yaitu *inventory intensity* dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat persediaan yang diinvestasikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat investasi persediaan ini berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengatur persediaan tersebut sehingga jika tingkat persediaannya tinggi maka biaya yang digunakan juga akan tinggi.

Hingga saat ini, masih banyak terjadi penghindaran pajak di Indonesia sehingga berpengaruh terhadap kerugian pendapatan negara dari penerimaan pajak. Kasus penghindaran pajak yang cukup besar pernah melibatkan PT. Bentoel. Dalam kasus ini, British American Tobacco (BAT) sebagai pemilik perusahaan tembakau dilaporkan telah melakukan upaya penghindaran pajak di Indonesia dengan melibatkan PT Bentoel Internasional Investama yang merugikan negara sebanyak US\$ 14 juta per tahun. Metode yang digunakan oleh PT Bentoel yaitu dengan melakukan pinjaman intra-perusahaan dengan Rothman Far East BV selaku perusahaan terkait yang berada di Belanda. Pinjaman ini salah satunya digunakan untuk membayar aset tetap berupa mesin dan peralatan sehingga bunga yang dikenakan atas pinjaman tersebut dapat dikecualikan dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan yang berada di Indonesia.

Irianto et al (2017) dalam penelitiannya yang menggunakan *profitability* dan *capital intensity* di antara variabel bebasnya, terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar selama tahun 2013 – 2015 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menemukan bahwa dua variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya *tax avoidance* pada sampel yang digunakan. Adapun Jaeni et al., (2019) dalam penelitiannya pada perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dan terdaftar di BEI tahun 2015 – 2016 juga menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Gunaasih, (2021) melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di IDX80 BEI tahun 2019 dan menghasilkan pengaruh positif dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, pada penelitian terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2013 ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan (Cahyono et al, 2016). Namun,

pada penelitian Wahyuni, et al., (2017) menghasilkan pengaruh yang negatif dari profitabilitas atas terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang dijadikan sampel penelitian.

Penelitian lain milik Anindyka, et al., (2018) yang mengambil perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 sebagai sampel menyebutkan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* masing – masing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan sampel. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Maula, et al., (2019) dan Maulana, et al., (2018) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Sonia dan Suparmun, (2019) juga menemukan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adanya penghindaran pajak.

Melihat fenomena yang terjadi, maka studi ini akan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019. Dari beberapa penelitian sebelumnya juga ditemukan adanya hasil penelitian yang berlawanan terkait dengan variabel independen terhadap variabel terikat yang digunakan. Berdasarkan *gap research* tersebut, maka studi ini akan membahas mengenai Pengaruh *Profitability*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Diharapkan dengan adanya penelitian terbaru mengenai variabel – variabel tersebut dapat memberikan hasil terbaru yang berlawanan dengan dengan hasil penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian yang dijelaskan pada latar belakang , maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *profitability* dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif *profitability* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang menjadi sasaran peneliti, maka diharapkan studi kasus ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Studi kasus ini dapat ikut andil sebagai sumber ilmiah bagi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *profitability*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen non-siklikal yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019.
- b. Dapat dijadikan salah satu acuan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang berbeda dan lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Investor
Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan bagi para investor untuk membantu memahami kondisi perusahaan dari segi *profitability*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* yang dimiliki perusahaan dan hubungannya dengan sistem manajemen pajak yang diterapkan perusahaan.
- b. Manfaat Bagi Regulator
Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar dapat mengurangi kasus *tax avoidance* di Indonesia.
- c. Manfaat Bagi Perusahaan
Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi saran bagi perusahaan dalam penerapan manajemen pajak terkait dengan pajak yang harus dibayarkan pada tiap periode fiskal untuk mengurangi penerapan *tax avoidance*.

